**RANCANGAN DRAFT KONSTITUSI**

**UNDANG-UNDANG DASAR KELUARG MAHASISWA**

**UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA**

**PEMBUKAAN**

# BAB I

# BENTUK DAN KEDAULATAN

## Pasal 1

1. Keluarga Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia adalah wadah legal dan formal bagi seluruh aktifitas kemahasiswaan di lingkungan Universitas Komputer Indonesia.
2. Keluarga Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia terdiri atas seluruh mahasiswa Universitas Komputer Indonesia dan seluruh lembaga kemahasiswaan di Universitas Komputer Indonesia, yang tiap-tiap lembaga tersebut mempunyai aturan sendiri yang diakui dalam Undang-undang Dasar Keluarga Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia.
3. Kedaulatan Keluarga Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia berada di tangan mahasiswa dan dilaksanakan sepenuhnya menurut Undang-undang Dasar Keluarga Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia.

# BAB II

# KONGRES MAHASISWA DAN MUSYAWARAH MAHASISWA

## Pasal 2 (Ketentuan Umum)

1. Kongres mahasiswa adalah forum pertemuan mahasiswa Universitas Komputer Indonesia untuk mencapai mufakat di tingkat universitas.
2. Kongres mahasiswa diselenggarakan oleh Majelis Permusyawaratan Mahasiswa dengan bantuan dari organisasi kemahasiswaan lainnya jika diperlukan.
3. Kongres mahasiswa diselenggarakan untuk :
4. Melaporkan laporan pertanggungjawaban kepengurusan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Komputer Indoensia;
5. Menerima laporan pertanggungjawaban kepengurusan Badan Eksekutif Mahasiswa Universtias Komputer Indonesia;
6. Memberikan usul terhadap kepengurusan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia selanjutnya;
7. Memberikan usul terhadap kepengurusan Dewan Perwakilan Mahasiswa dalam membuat Undang-undang yang dirangkum dalam program legislatif mahasiswa.
8. Menetapkan Ketua Umum Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia;
9. Menetapkan Ketua Umum Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia;
10. Menetapkan Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia;
11. Hal-hal yang diajukan dan disepakati oleh peserta kongres mahasiswa Universitas Komputer Indonesia
12. Kongres mahasiswa Universitas Komputer Indonesia diselenggarakan satu kali dalam satu tahun periode kepengurusan.

Pasal 3 (Peserta Kongres)

1. Peserta kongres mahasiswa terdiri dari seluruh mahasiswa Universitas Komputer Indonesia dan perwakilan dari tiap-tiap organisasi kemahasiswaan Universitas Komputer Indonesia.
2. Peserta kongres mahasiswa terbagi menjadi :
3. Peserta Penuh;
4. Peserta Peninjau;
5. Peserta penuh kongres mahasiswa terdiri dari dua orang delegasi dari setiap himpunan dan unit kegiatan mahasiswa di Universitas Komputer Indonesia.
6. Peserta peninjau kongres mahasiswa terdiri dari pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa, pengurus Dewan Perwakilan Mahasiswa, pengurus Majelis Permusyawaratan Mahasiswa, mahasiswa umum Universitas Komputer Indonesia, dan peserta undangan yang hadir dan terdaftar dalam kongres mahasiswa Universitas Komputer Indonesia.

Pasal 4 (Musyawarah Mahasiswa)

1. Musyawarah mahasiswa merupakan pertemuan mahasiswa di tingkat fakultas dan jurusan, serta unit kegiatan mahasiswa yang dilaksanakan oleh masing-masing lembaga kemahasiswaan untuk pembahasan, pengambilan, dan penetapan keputusan.
2. Tata tertib musyawarah mahasiswa diatur sesuai dengan ketentuan lembaga kemahasiswaan tingkat fakultas dan jurusan, serta unit kegiatan mahasiswa masing-masing.

Pasal 5 (Peraturan Tambahan)

Hal-hal yang belum diatur mengenai kongres mahasiswa dan musyawarah mahasiswa akan diatur lebih lanjut dalam undang-undang.

**BAB III**

**FORUM MAHASISWA**

Pasal 6 (Ketentuan Umum)

1. Forum Mahasiswa merupakan forum tingkat tinggi yang memiliki hak untuk memutuskan sengketa atau permasalahan di tingkat universitas atau antar lembaga kemahasiswaan yang diputuskan secara musyawarah dengan menjunjung tinggi nilai keadilan melalui mekanisme persidangan.
2. Forum Mahasiswa berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Keluarga Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia.
3. Keputusan dari forum mahasiswa bersifat mengikat dan harus dipatuhi oleh seluruh elemen kemahasiswaan.

Pasal 7 (Pimpinan Tetap)

1. Pimpinan tetap forum mahasiswa terdiri atas tiga orang yang berbentuk presidium;
2. Pimpinan tetap forum mahasiswa merupakan Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, dan Sekretaris Umum Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia.

Pasal 8 (Anggota Forma)

1. Anggota Forum Mahasiswa terdiri atas :
2. Ketua Fraksi dari masing-masing Fakultas didalam Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia yang tidak dapat diwakilkan;
3. Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia yang tidak dapat diwakilkan;
4. Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia yang tidak dapat diwakilkan;
5. Ketua dan Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia yang tidak dapat diwakilkan;
6. Setiap anggota forum mahasiswa mempunyai hak suara yang sama.
7. Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa hak suara anggota forum mahasiswa dapat dicabut dalam waktu yang ditentukan.

Pasal 9 (Wewenang Forum Mahasiswa)

Forum Mahasiswa memiliki wewenang :

1. Melakukan perubahan terhadap pasal-pasal dalam Undang-undang Dasar Keluarga Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia;
2. Membentuk, mengubah, dan mencabut ketetapan forum mahasiswa;

**BAB IV**

**MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA**

Pasal 10 (Ketentuan Umum)

1. Majelis Permusyawaratan Mahasiswa adalah lembaga kemahasiswaan dengan kedudukan tertinggi di Universitas Komputer Indonesia.
2. Anggota Majelis Permusyawaratan Mahasiswa terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa yang diatur lebih lanjut dalam undang-undang.

Pasal 11 (Tugas dan Wewenang)

1. Majelis Permusyawaratan Mahasiswa berwenang untuk menetapkan perubahan atas Undang-undang Dasar Keluarga Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia yang telah di sepakati melalui sidang Forum Mahasiswa.
2. Majelis Permusyawaratan Mahasiswa berwenang melantik Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa berdasarkan Ketetapan Kongres.
3. Majelis Permusyawaratan Mahasiswa hanya dapat memberhentikan Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa dalam masa jabatannya menurut Undang-undang Dasar Keluarga Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia.
4. Majelis Permusyawaratan Mahasiswa berwenang untuk mengeluarkan ketetapan apabila diperlukan selama sesuai dengan Undang-undang Dasar Keluarga Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia.

**BAB V**

**DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA**

Pasal 12 (Ketentuan Umum)

Dewan Perwakilan Mahasiswa adalah lembaga kemahasiswaan yang memiliki kekuasaan legislatif.

Pasal 13 (Anggota)

1. Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa merupakan utusan dari Himpunan Mahasiswa.
2. Syarat – syarat untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa diatur dalam Undang-Undang.

Pasal 14 (Wewenang)

1. Dewan Perwakilan Mahasiswa berwenang untuk membentuk Undang-Undang
2. Dewan Perwakilan Mahasiswa berwenang untuk menjaring aspirasi seluruh mahasiswa Universitas Komputer Indonesia.
3. Mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Dasar, peraturan-peraturan dalam Keluarga Mahasiswa, dan kinerja Badan Eksekutif Mahasiswa.
4. Dapat mengajukan usul kepada forum mahasiswa untuk dilaksanakannya sidang forum mahasiswa dalam melakukan pemberhentian terhadap Presiden Mahasiswa dan/atau Wakil Presiden Mahasiswa.

Pasal 15 (Hak)

Dewan Perwakilan Mahasiswa mempunyai hak Angket, Interpelasi, dan Budget

**BAB VI**

**BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS**

Pasal 16 (Ketentuan Umum)

1. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas adalah pemegang kekuasaan pemerintahan di tingkat Universitas menurut Undang-Undang Dasar Keluarga Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia.
2. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas dipimpin oleh Presiden Mahasiswa
3. Dalam menjalankan tugas dan wewenang Presiden Mahasiswa dibantu oleh satu orang Wakil Presiden Mahasiswa.

Pasal 17 (Hak dan Wewenang)

1. Presiden Mahasiswa berhak mengajukan rancangan Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan Mahasiswa.
2. Presiden Mahasiswa berhak mengangkat dan memberhentikan pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia.
3. Presiden Mahasiswa berhak membentuk, merubah, dan menghapuskan kementrian melalui mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang.
4. Presiden Mahasiswa berhak merancang dan menjalankan program kerja selama satu periode.
5. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas dapat berkoordinasi dengan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas, Himpunan Mahasiswa, dan Unit Kegiatan Mahasiswa di lingkungan Universitas Komputer Indonesia.

Pasal 18 (Kewajiban)

1. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas menjalankan pemerintahannya berdasarkan peraturan Keluarga Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia.
2. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas melaksanakan koordinasi dengan Dewan Perwakilan Mahasiswa dalam pelaksanaan pemerintahannya.
3. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas menyampaikan laporan pertanggungjawabannya dalam kongres mahasiswa Universitas Komputer Indonesia.
4. Menjaga nama baik Universitas Komputer Indonesia;

Pasal 19 (Persyaratan Ketua BEM)

1. Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa merupakan mahasiswa aktif Universitas Komputer Indonesia, yang berketuhanan Yang Maha Esa, sehat jasmani dan rohani, serta mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa.
2. Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa dipilih dalam satu pasangan calon secara langsung oleh mahasiswa Universitas Komputer Indonesia.
3. Syarat-syarat untuk menjadi Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa akan diatur lebih lanjut dalam Undang-undang.

Pasal 20 (Masa Jabatan)

1. Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa memegang jabatannya selama satu tahun dalam satu periode.
2. Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa dapat diberhentikan dalam masa jabatannya apabila terbukti melakukan pelanggaran.

Pasal 21 (Mekanisme Pemberhentian)

1. Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa dapat diberhentikan jabatannya melalui Sidang Istimewa apabila terbukti melakukan pelanggaran, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa.
2. Usul pemberhentian Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa kepada Majelis Permusyawaratan Mahasiswa dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Forum Mahasiswa untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pendapat Dewan Perwakilan Mahasiswa Melaui Sidang Forum Mahasiswa bahwa Presiden Mahasiswa dan/atau Wakil Presiden Mahasiswa melanggar peraturan Keluarga Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden Mahasiswa dan/atau Wakil Presiden Mahasiswa.
3. Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Mahasiswa kepada Forum Mahasiswa hanya dapat dilakukan apabila disepakati sekurang-kurangnya oleh 2/3 dari seluruh anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa.
4. Forum Mahasiswa wajib memeriksa, mengadili, dan memutuskan dengan seadil-adilnya melalui sidang Forum Mahasiswa terhadap pendapat Dewan Perwakilan Mahasiswa paling lama tiga puluh hari, termasuk hari libur, setelah permintaan Dewan Perwakilan Mahasiswa diterima oleh Forum Mahasiswa.
5. Apabila Forum Mahasiswa memutuskan bahwa Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa melanggar peraturan Keluarga Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa, Dewan Perwakilan Mahasiswa dapat meneruskan usul pemberhentian Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa kepada Majelis Permusyawaratan Mahasiswa untuk diadakan Sidang Istimewa.
6. Majelis Permusyawaratan Mahasiswa wajib menyelenggarakan Sidang Istimewa untuk menindaklanjuti usul Dewan Perwakilan Mahasiswa apabila Presiden Mahasiswa dan/atau Wakil Presiden Mahasiswa dinyatakan bersalah dalam Sidang Forum Mahasiswa paling lama sepuluh hari, termasuk hari libur, sejak Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Menerima Usul tersebut.

Pasal 22 (Kekosongan Kekuasaan)

1. Jika Presiden Mahasiswa mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, Presiden Mahasiswa digantikan oleh Wakil Presiden Mahasiswa sampai habis masa jabatannya.
2. Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden Mahasiswa selambat – lambatnya dalam waktu tiga puluh hari, Majelis Permusyawaratan Mahasiswa menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden Mahasiswa dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden Mahasiswa.
3. Jika Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah menteri luar negeri, menteri dalam negeri, dan menteri sekretaris negara secara bersama – sama. Selambat – lambatnya tiga puluh hari setelah itu Majelis Permusyawaratan Mahasiswa melaksanakan sidang untuk memilih Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa dari tiga pelaksana tugas kepresidenan sampai berakhir masa jabatannya.

**BAB VII**

**BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS**

Pasal 23 (Ketentuan Umum)

1. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan fakultasnya masing-masing.
2. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas adalah pemegang kekuasaan pemerintahan di tingkat Fakultas menurut Undang-Undang Dasar Keluarga Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia.
3. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas dipimpin oleh Gubernur Mahasiswa Fakultas.
4. Dalam menjalankan tugas dan wewenang Gubernur Mahasiswa Fakultas dibantu oleh satu orang Wakil Gubernur Mahasiswa Fakultas.

Pasal 24 (Hak dan Wewenang)

1. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas berhak membuat peraturan secara otonom selama tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan Keluarga Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia.
2. Gubernur Mahasiswa Fakultas berhak mengangkat dan memberhentikan pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultasnya masing-masing.
3. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas berhak membentuk, merubah, dan menghapuskan divisi, departemen atau bidang melalui mekanisme yang diatur dalam fakultasnya masing-masing.
4. Gubernur Mahasiswa Fakultas berhak merancang dan menjalankan program kerja selama satu periode.
5. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas dapat berkoordinasi dengan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas, Himpunan Mahasiswa, Unit Kegiatan Mahasiswa, Fraksi dalam Majelis Permusyawaratan Mahasiswa dan Dewan Perwakilan Mahasiswa di lingkungan Universitas Komputer Indonesia.

Pasal 25 (Kewajiban)

1. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas menjalankan pemerintahannya berdasarkan peraturan Keluarga Mahasiswa dan peraturan yang diatur sesuai dengan fakultasnya masing-masing.
2. Menjaga nama baik Universitas Komputer Indonesia;

Pasal 26 (Persyaratan GuMaFak)

1. Gubernur Mahasiswa Fakultas dan Wakil Gubernur Mahasiswa Fakultas merupakan mahasiswa aktif Universitas Komputer Indonesia di fakultasnya, yang berketuhanan Yang Maha Esa, sehat jasmani dan rohani, serta mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Gubernur Mahasiswa Fakultas dan Wakil Gubernur Mahasiswa Fakultas.
2. Syarat-syarat untuk menjadi Gubernur Mahasiswa Fakultas dan Wakil Gubernur Mahasiswa Fakultas akan diatur lebih lanjut dalam mekanisme internal.

Pasal 27 (Masa Jabatan)

1. Gubernur Mahasiswa Fakultas dan Wakil Gubernur Mahasiswa Fakultas memegang jabatannya selama satu tahun dalam satu periode.
2. Gubernur Mahasiswa Fakultas dan Wakil Gubernur Mahasiswa Fakultas dapat diberhentikan dalam masa jabatannya apabila terbukti melanggar peraturan Keluarga Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia.

Pasal 28 (Mekanisme Pemberhentian)

Ketentuan mengenai pemberhentian Gubernur Mahasiswa Fakultas dan/atau Wakil Gubernur Mahasiswa Fakultas diatur lebih lanjut melalui mekanisme internal fakultasnya masing-masing.

Pasal 29 (Kekosongan Kekuasaan)

Apabila terjadi kekosongan kekuasaan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas maka selanjutnya diatur dalam mekanisme internal fakultasnya masing-masing.

**BAB VIII**

**HIMPUNAN MAHASISWA**

Pasal 30 (Ketentuan Umum)

1. Himpunan Mahasiswa adalah pemegang kekuasaan pemerintahan di tingkat jurusan menurut Undang-Undang Dasar Keluarga Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia.
2. Himpunan Mahasiswa dipimpin oleh Ketua Himpunan.
3. Dalam menjalankan tugas dan wewenang Ketua Himpunan dibantu oleh Wakil Ketua Himpunan.

Pasal 31 (Hak dan Wewenang)

1. Himpunan Mahasiswa berhak membuat peraturan secara otonom selama tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan Keluarga Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia.
2. Ketua Himpunan berhak mengangkat dan memberhentikan pengurusnya masing-masing.
3. Himpunan Mahasiswa berhak membentuk, merubah, dan menghapuskan divisi, departemen atau bidang melalui mekanisme yang diatur dalam himpunannya hmasing-masing.
4. Ketua Himpunan Mahasiswa berhak merancang dan menjalankan program kerja selama satu periode.
5. Himpunan Mahasiswa dapat berkoordinasi dengan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas, Unit Kegiatan Mahasiswa, Dewan Perwakilan Mahasiswa dan Fraksi dalam Majelis Permusyawaratan Mahasiswa di lingkungan Universitas Komputer Indonesia.

Pasal 32 (Kewajiban)

1. Himpunan Mahasiswa menjalankan pemerintahannya berdasarkan peraturan Keluarga Mahasiswa dan peraturan yang diatur sesuai dengan himpunannya masing-masing.
2. Menjaga nama baik Universitas Komputer Indonesia;

Pasal 33 (Persyaratan Ketua Hima)

1. Ketua Himpunan Mahasiswa dan Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa merupakan mahasiswa aktif Universitas Komputer Indonesia di jurusannya, yang berketuhanan Yang Maha Esa, sehat jasmani dan rohani, serta mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa dan Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa.
2. Syarat-syarat untuk menjadi Ketua Himpunan Mahasiswa dan Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa akan diatur lebih lanjut dalam mekanisme internal.

Pasal 34 (Masa Jabatan)

1. Ketua Himpunan Mahasiswa dan Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa memegang jabatannya selama satu tahun dalam satu periode.
2. Ketua Himpunan Mahasiswa dan Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa dapat diberhentikan dalam masa jabatannya apabila terbukti melanggar peraturan Keluarga Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia.

Pasal 35 (Mekanisme Pemberhentian)

Ketentuan mengenai pemberhentian Ketua Himpunan Mahasiswa dan Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa diatur lebih lanjut melalui mekanisme internal himpunannya masing-masing.

Pasal 36 (Kekosongan Kekuasaan)

Apabila terjadi kekosongan kekuasaan Himpunan Mahasiswa maka selanjutnya diatur dalam mekanisme internal himpunannya masing-masing.

**BAB IX**

**UNIT KEGITAN MAHASISWA**

Pasal 37 (Ketentuan Umum)

Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia adalah wadah kegiatan dan pengembangan dalam bidang peminatan, bakat, dan pelayanan keagamaan mahasiswa di tingkat universitas yang bertanggungjawab kepada wakil rektor I bidang akademik dan kemahasiswaan.

Pasal 38 (Hak)

Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia memiliki hak :

1. Menentukan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga secara otonom selama tidak menyimpang dari peraturan-peraturan Keluarga Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia;
2. Merancang program kerja secara otonom;
3. Mewakili Universitas Komputer Indonesia sesuai bidang kompetensinya;

Pasal 39 (Kewajiban)

Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia memiliki kewajiban :

1. Melaksanakan dan mematuhi segala peraturan yang berlaku dalam Keluarga Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia;
2. Menyusun dan melaksanakan program kerja yang produktif sesuai dengan bidang kompetensinya;
3. Menjaga nama baik Universitas Komputer Indonesia;

**BAB X**

**SUKSESI LEMBAGA KEMAHASISWAAN**

Pasal 40 (Ketentuan Umum)

Suksesi lembaga kemahasiswaan adalah proses pemilihan dan pergantian pimpinan lembaga kemahasiswaan Universitas Komputer Indonesia.

Pasal 41 (Periodesasi)

1. Periodisasi Majelis Permusyawaratan Mahasiswa, Dewan Perwakilan Mahasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa adalah satu tahun kepengurusan, sejak ditetapkan dalam kongres mahasiswa dan berakhir dalam ketetapan kongres mahasiswa berikutnya.
2. Periodisasi Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas diatur berdasarkan kebijakan internal masing-masing.
3. Periodisasi Himpunan Mahasiswa diatur berdasarkan kebijakan internal masing-masing.
4. Periodisasi Unit Kegiatan Mahasiswa diatur berdasarkan kebijakan internal masing-masing.

Pasal 42 (Jenis Suksesi Lembaga)

1. Jenis-jenis suksesi lembaga kemahasiswaan terdiri atas:
2. Pemilihan umum raya;
3. Keterwakilan;
4. Mekanisme internal;
5. Pemilihan umum raya merupakan mekanisme pemilihan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap satu tahun sekali.
6. Peserta pemilihan umum raya adalah mahasiswa Universitas Komputer Indonesia.
7. Pemilihan umum raya diselenggarasakan oleh Komisi Pemilihan Umum Raya yang bersifat sementara, mandiri dan independen.
8. Keterwakilan merupakan mekanisme pemilihan yang dilaksanakan dalam kongres mahasiswa yang diatur dalam tata tertib kongres mahasiswa.
9. Pimpinan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas, Himpunan Mahasiswa, dan Unit Kegiatan Mahasiswa dipilih melalui Mekanisme internal masing-masing lembaga.

**BAB XI**

**KEUANGAN DAN HARTA BENDA**

Pasal 43 (Sumber Dana dan Asas)

1. Keuangan dan harta benda dikelola dengan prinsip transparansi, bertanggungjawab, efektif, efisien, dan berkesinambungan.
2. Keuangan dan harta benda dapat diperoleh dari dana kemahasiswaan, iuran pengurus, sumbangan yang halal, usaha-usaha yang legal, serta usaha lain yang sifatnya tidak mengikat.

Pasal 44 (Larangan)

Seluruh lembaga kemahasiswaan tidak diperkenankan menerima dana dari partai politik, perusahaan rokok,perusahaan minuman keras, dan perusahaan alat kontrasepsi.

Pasal 45 (Kewajiban Mengenai Keuangan)

Seluruh lembaga kemahasiswaan memiliki kewajiban untuk :

1. Membuat laporan keuangan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan;
2. Memberikan laporan keuangan kepada pihak terkait;
3. Hal-hal mengenai kewajiban keuangan lembaga tingkat jurusan dan fakultas dikembalikan kepada lembaga masing-masing;

Pasal 46 (Hak Mengenai Keuangan)

Seluruh lembaga kemahasiswaan memiliki hak untuk :

1. Menerima dan mengelola dana yang diperoleh berdasarkan pasal 43 ayat 2;
2. Memeriksa dan menindaklanjuti penyelewengan pengeolahan keuangan yang dilakukan oleh pengurus lembaga kemahasiswaan dan kepanitiaan yang dibentuk;

Pasal 47 (Sanksi)

1. Pimpinan lembaga dan pengurus lembaga yang terbukti melakukan penyimpangan kebijakan mengenai keuangan yang mengakibatkan kerugian lembaga harus dikeluarkan dari lembaga bersangkutan secara tidak hormat.
2. Pimpinan lembaga dan pengurus lembaga yang terbukti melakukan penyalahgunaan keuangan lembaga wajib melakukan ganti rugi sesuai dengan jumlah nominal yang sama.
3. Apabila yang bersangkutan menolak ayat 1 dan 2 maka dapat diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**BAB XII**

**KEANGGOTAAN**

Pasal 48 (Ketentuan Umum)

1. Anggota Keluarga Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia terdiri dari anggota biasa dan anggota aktif.
2. Anggota biasa adalah setiap mahasiswa Universitas Komputer Indonesia yang terdaftar aktif secara akademis.
3. Anggota aktif adalah anggota biasa yang terdaftar sebagai pengurus lembaga kemahasiswaan Universitas Komputer Indonesia yang dibuktikan dengan surat keputusan tentang kepengurusan lembaga kemahasiswaan.

Pasal 49 (Hak)

1. Anggota biasa berhak memilih dalam Pemilihan Umum Raya.
2. Anggota aktif berhak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum raya.
3. Anggota aktif berhak mendapatkan poin mengenai kemahasiswaan dalam sistem penilaian akademik kemahasiswaan

Pasal 50 (Hak Umum)

1. Setiap anggota Keluarga Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia berhak mendapatkan pelayanan dan fasilitas kemahasiswaan.
2. Setiap anggota Keluarga Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia berhak mengeluarkan pendapat secara lisan dan/atau tulisan.
3. Setiap anggota Keluarga Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia berhak untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan lembaga kemahasiswaan dalam Keluarga Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia.
4. Setiap anggota Keluarga Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia berhak untuk mengajukan tuntutan terhadap anggota Keluarga Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia dan/atau lembaga didalam Keluarga Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia yang dianggap melakukan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan keluarga mahasiswa.

Pasal 51 (Kewajiban)

1. Setiap anggota Keluarga Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia wajib menaati dan melaksanakan Undang-undang Dasar Keluarga Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia dan aturan-aturan lain yang berlaku di Keluarga Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia.
2. Setiap anggota Keluarga Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia wajib menjaga nama baik Keluarga Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia.

**BAB XIII**

**LAMBANG DAN BENDERA**

Point-point Mengenai Lambang Keluarga Mahasiswa :

1. Harus terdapat tulisan Keluarga Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia
2. Memiliki nilai nuansa teknologi yang mencirikan UNIKOM
3. Memiliki nilai kekeluargaan yang erat

Pasal ? (Bendera)

Bendera Keluarga Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia adalah bendera dengan warna dasar kuning dan terdapat lambang Keluarga Mahasiswa.

**BAB XIV**

**HIERARKI HUKUM**

Pasal ? (Ketentuan Umum)

1. Jenis dan hierarki peraturan Keluarga Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia terdiri atas :
2. Undang-undang Dasar;
3. Ketetapan Forum Mahasiswa;
4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa;
5. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
6. Peraturan Presiden;
7. Peraturan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas; dan
8. Peraturan Himpunan Mahasiswa/Unit Kegiatan Mahasiswa;
9. Kekuatan hukum peraturan Keluarga Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia sesuai dengan hierarki yang dimaksud pada ayat 1.

**BAB XV**

**PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR**

Pasal ? (Mekanisme)

1. Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Forum Mahasiswa oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Forum Mahasiswa.
2. Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditujukan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk dirubah beserta alasannya.
3. Untuk merubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar sidang Forum Mahasiswa harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Forum Mahasiswa.
4. Usulan perubahan dinyatakan sah apabila disepakati oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari anggota Forum Mahasiswa yang hadir.
5. Usulan perubahan Undang-undang Dasar Keluarga Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia selanjutnya ditetapkan melalui ketetapan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa.
6. Usul perubahan Undang-undang Dasar dapat dilakukan sekurang-kurangnya dua tahun setelah ditetapkan.
7. Khusus mengenai bentuk Keluarga Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.

**ATURAN PERALIHAN**

Pasal I

Sejak undang-undang dasar ini disahkan maka ketetapan kongres mahasiswa Universitas Komputer Indonesia nomor 1 sampai dengan nomor 13 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Segala peraturan dan ketetapan yang ada, masih tetap berlaku selama belum ada undang-undang yang baru menurut Undang-undang Dasar Keluarga Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia.

Pasal III

Susunan dan keanggotaan lembaga kemahasiswaan tingkat universitas periode kepengurusan 2020-2021 tetap berlaku hingga masa kepengurusannya berakhir.

**ATURAN TAMBAHAN**

Pasal I

Ketentuan tentang pembentukan undang-undang selama belum diatur dalam undang-undang berpedoman kepada Peraturan Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia tentang pembentukan Undang-undang.

Pasal II

Majelis Permusyawaratan Mahasiswa ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi undang-undang tentang peraturan pembentukan perundang-undangan.

Pasal III

Apabila Himpunan Mahasiswa Fakultas Hukum menjadi Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum, maka hak Ketua Himpunan dan Wakil Ketua Himpunan dipegang oleh Gubernur Mahasiswa Fakultas dan Wakil Gubernur Mahasiswa Fakultas.

**TAFSIRAN/PENJELASAN**